



P U T U S A N

NOMOR 1071 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FERI KURNIAWAN Bin SAMIJAN** ;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 15 Mei 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kayunan RT. 02, RW. 03, Desa
Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 349/2014/S.152.TAH/PP/2014/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Juli 2014 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 350/2014/S.152.TAH/PP/2014/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2014 ;
14. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 458/2014/S.152.TAH/PP/2014/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

DAKWAAN :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa FERI KURNIAWAN Bin SAMIJAN bersama-sama dengan saksi ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYOWIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin SUDARMANTO (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta dengan DADANG (DPO), pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di dekat warung angkringan selatan perempatan Dusun Kayunan, Kelurahan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DINI ARIEF SETYO BUDI. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO membeli minuman keras dengan sebutan CIU di daerah Denggung, setelah

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan minuman keras CIU tersebut oleh ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO dibawa menuju ke Pos Ronda Dusun Kayunan Donoharjo Ngaglik Sleman. Pada saat di Pos Ronda tersebut telah berkumpul diantaranya adalah Terdakwa FERI KURNIAWAN Bin SAMIJAN, bersama ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYOWIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin SUDARMANTO (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Dadang (DPO), kemudian minuman keras jenis CIU tersebut diminum secara bersama-sama di Pos Ronda ;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 00.30 WIB JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN bersama SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL dan Terdakwa FERI KURNIAWAN Alias FERY menuju ke warung angkringan dan dilayani oleh penjual angkringan yang bernama ALEX SIAHAAN, sementara ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG, dan DADANG (DPO) nongkrong di depan SMA I Ngaglik yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari warung angkringan tersebut, sedangkan NOVIANTO SETYO WIBOWO Alias NOVI tetap di dalam Pos ronda ;

Selanjutnya lebih kurang pada pukul 00.45 WIB datang saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN ke warung angkringan tersebut dengan maksud untuk membeli sate usus, dan pada saat itu JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN meminta sate usus yang telah dibeli oleh PANJI SATRIA SAWALUDIN, tetapi saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN tidak memberikannya dengan alasan bahwa sate usus tersebut adalah pesanan dari NUR ARIFIN Alias GEBLEK, sedangkan saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN hanya disuruh untuk membelikannya ;

Sekitar pukul 01.00 WIB kemudian saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN pergi meninggalkan warung angkringan tersebut, lalu menyerahkan sate usus pesanan saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK, dan di tempat itu sudah ada korban DINI ARIEF SETYO BUDI, dan pada saat itu saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN menceritakan bahwa pada saat membeli sate usus di warung angkringan sempat dimintai oleh JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN ;

Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB datang saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK dengan korban DINI ARIEF SETYO BUDI dengan berboncengan sepeda motor ke warung angkringan dan memarkirkan sepeda motor di sebelah Utara warung angkringan, selanjutnya saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK menanyakan kepada JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN dengan mengatakan "Sopo sing

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

njaluk sate mau, kene tak bayari" (siapa yang minta sate tadi, ke sini saya bayari), lalu Terdakwa FERI KURNIAWAN mendekati saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK dengan menanyakan "Ada apa ?" ;

Selanjutnya ketika saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK di atas sepeda motor dihampiri oleh saksi SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL, sementara korban DINI ARIEF SETYO BUDI berada di belakang sepeda motor yang posisinya di sebelah Utara angkringan yang jaraknya lebih kurang 2 meteran, lalu dihampiri oleh Terdakwa dan langsung mendorong atau menonjok 1 (satu) kali terhadap korban DINI ARIEF SETYO BUDI dengan tangan mengepal kena pada bagian dada sebelah kanan hingga korban mundur 2 (dua) langkah ke belakang, kemudian korban membalas mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan kepalanya membentur cor-coran sehingga menderita luka dan mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL membantu Terdakwa FERI KURNIAWAN dengan cara menghalang-halangi korban DINI ARIEF SETYO BUDI untuk tidak mendekati Terdakwa, tetapi oleh korban DINI ARIEF SETYO BUDI tubuh saksi SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL didorongnya ;

Setelah itu korban DINI ARIEF SETYO BUDI menghindar ke arah Utara warung angkringan yang jaraknya lebih kurang 5 meter, lalu dari arah belakang saksi SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL memukul dengan tangan mengepal mengenai pundak sebelah kanan korban, selanjutnya korban membalikkan badan dan membalas dengan memukul dada bagian depan sebelah kanan saksi IPUL dengan tangan mengepal, dan juga sempat menendang paha dengan menggunakan kaki sebelah kanan ;

Bahwa ketika antara korban dengan SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL saling memukul, datang JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN lalu ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pundak depan sebelah kanan korban DINI ARIEF SETYO BUDI, selanjutnya dari arah Utara datang ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG mendekati korban, namun korban langsung memukul ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG dengan tangan mengepal hingga ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG terjatuh ke belakang, selanjutnya ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG bangun / berdiri dan langsung membalas memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal mengenai bagian wajah sebelah kiri korban ;

Selanjutnya korban DINI ARIEF SETYO BUDI dikeroyok dan dipukuli oleh ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO WIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin SUDARMANTO ;

Bahwa pada saat itu NOVIANTO SETYO WIBOWO Alias NOVI datang dari arah Selatan menemui Terdakwa FERI KURNIAWAN dan menanyakan keadaan Terdakwa yang saat itu keningnya terluka mengeluarkan darah dan dijawab oleh Terdakwa FERI KURNIAWAN jika luka tersebut akibat didorong oleh DINI ARIEF SETYO BUDI sambil menunjuk ke arah korban DINI ARIEF SETYO BUDI yang sedang dipukuli oleh Erwin Danang Santoso Alias Danang dan teman-temannya ;

Bahwa oleh karena korban merasa terdesak, kemudian korban berusaha menghindari ke arah Selatan warung angkringan, tetapi korban tetap masih dikejar oleh Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan dan Syaiful Edi Ahmad Alias Ipul sambil memukul bagian punggung korban serta memukul pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan pada posisi mengepal, dan NOVIANTO SETYO WIBOWO Alias NOVI menuju ke arah belakang angkringan mengambil sebilah kaca nako. Setelah korban terjatuh karena terkena tendangan Syaiful Edi Ahmad Alias Ipul, kemudian NOVIANTO ASETYO WIBOWO Alias NOVI dari arah belakang memukul kepada korban dengan menggunakan kaca nako hingga kaca nako pecah, dan menendang kaki kanan korban ;

Bahwa ketika korban berusaha untuk bangun / bangkit, dari arah belakang DADANG (DPO) dengan menggunakan pot bunga memukul kepala korban hingga pot bunga tersebut hancur, dan korban terjatuh lagi hingga tak sadarkan diri, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB korban dengan dibonceng menggunakan sepeda motor oleh IPANG dan NUR ARIFIN Alias GEBLEK dibawa menuju ke Rumah Sakit Puri Husada untuk mendapatkan perawatan, namun setelah sampai di Rumah Sakit Puri Husada, dirujuk ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYOWIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin SUDARMANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Dadang (DPO) tersebut, korban DINI ARIEF SETYO BUDI menderita luka-luka di bagian wajah dan di bagian kepala serta bagian tubuh lainnya hingga menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Medis Nomor

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2280/SKM.678/RM/ VIII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.Dr. FX. Wikan Indrarto, Sp.A Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tertanggal 05 Agustus 2013 menerangkan bahwa korban menjalani rawat inap pada tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 meninggal jam 04.07 WIB, dengan diagnosis :

CEDERA KEPALA AKIBAT KEKERASAN BENDA TUMPUL ;

Dan diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor 01720/VR.0058/VII/2013 tertanggal 05/08/2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa / merawat HANDOYO PRAMUSINTO, dr.,Sp.BS., dokter dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, yang menerangkan :

Pemeriksaan : Umum : memar di kepala bagian belakang dengan robek ukuran empat centimeter, belakang telinga kiri tampak luka robek ukuran satu centimeter, memar di kelopak mata sebelah kiri, memar di puncak kepala ukuran lima centimeter ;

Khusus : CT Scan kepala tampak perdarahan subdural, sub arachnoid dan oedema cerebri ;

Kesimpulan : Kelainan kepala (memar-memar, perdarahan subdural, sub arachnoid dan oedema cerebri) akibat benturan benda tumpul dapat menyebabkan kematian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa FERI KURNIAWAN Bin SAMIJAN bersama-sama dengan saksi ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYOWIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin SUDARMANTO (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta dengan DADANG (DPO), pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di dekat warung angkringan Selatan perempatan Dusun Kayunan, Kelurahan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam hal ini korban DINI

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF SETYO BUDI meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO membeli minuman keras dengan sebutan CIU di daerah Denggung, setelah mendapatkan minuman keras CIU tersebut oleh ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO dibawa menuju ke pos ronda Dusun Kayunan Donoharjo Ngaglik Sleman. Pada saat di pos ronda tersebut telah berkumpul diantaranya adalah Terdakwa FERI KURNIAWAN Bin SAMIJAN, bersama ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYOWIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin SUDARMANTO (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Dadang (DPO), kemudian minuman keras jenis CIU tersebut diminum secara bersama-sama di pos ronda ;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 00.30 WIB JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN bersama SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL dan Terdakwa FERI KURNIAWAN Alias FERY menuju ke Warung angkringan dan dilayani oleh penjual angkringan yang bernama ALEX SIAHAAN, sementara ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG dan DADANG (DPO) nongkrong di depan SMA I Ngaglik yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari warung angkringan tersebut, sedangkan NOVIANTO SETYO WIBOWO Alias NOVI tetap berada di dalam Pos Ronda ;

Selanjutnya lebih kurang pada pukul 00.45 WIB datang saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN ke warung angkringan tersebut dengan maksud untuk membeli sate usus, dan pada saat itu JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN meminta sate usus yang telah dibeli oleh PANJI SATRIA SAWALUDIN, tetapi saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN tidak memberikannya dengan alasan bahwa sate usus tersebut adalah pesanan dari NUR ARIFIN Alias GEBLEK, sedangkan saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN hanya disuruh untuk membelikannya ;

Sekitar pukul 01.00 WIB kemudian saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN pergi meninggalkan warung angkringan tersebut, lalu menyerahkan sate usus pesanan saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK, dan di tempat itu sudah ada korban DINI ARIEF SETYO BUDI, dan pada saat itu saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN menceritakan bahwa pada saat membeli sate usus di warung angkringan sempat dimintai oleh JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB datang saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK dengan korban DINI ARIEF SETYO BUDI dengan berboncengan sepeda motor ke warung angkringan dan memarkirkan sepeda motor di sebelah Utara warung angkringan, selanjutnya saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK menanyakan kepada JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN dengan mengatakan “Sopo sing njaluk sate mau, kene tak bayari” (siapa yang minta sate tadi, ke sini saya bayari), lalu Terdakwa FERI KURNIAWAN mendekati saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK dengan menanyakan “Ada apa ?” ;

Selanjutnya ketika saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK di atas sepeda motor dihampiri oleh saksi SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL, sementara korban DINI ARIEF SETYO BUDI berada di belakang sepeda motor yang posisinya di sebelah Utara angkringan yang jaraknya lebih kurang 2 meteran, lalu dihampiri oleh Terdakwa dan langsung mendorong atau menonjok 1 (satu) kali terhadap korban DINI ARIEF SETYO BUDI dengan tangan mengepal kena pada bagian dada sebelah kanan hingga korban mundur 2 (dua) langkah ke belakang, kemudian korban membalas mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan kepalanya membentur cor-coran sehingga menderita luka dan mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL membantu Terdakwa FERI KURNIAWAN dengan cara menghalang-halangi korban DINI ARIEF SETYO BUDI untuk tidak mendekati Terdakwa, tetapi oleh korban DINI ARIEF SETYO BUDI tubuh saksi SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL didorongnya ;

Setelah itu korban DINI ARIEF SETYO BUDI menghindar ke arah Utara warung angkringan yang jaraknya lebih kurang 5 meter, lalu dari arah belakang saksi SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL memukul dengan tangan mengepal mengenai pundak sebelah kanan korban, selanjutnya korban membalikkan badan dan membalas dengan memukul dada bagian depan sebelah kanan saksi IPUL dengan tangan mengepal, dan juga sempat menendang paha dengan menggunakan kaki sebelah kanan ;

Bahwa ketika antara korban dengan SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL saling memukul, datang JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN lalu ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pundak depan sebelah kanan korban DINI ARIEF SETYO BUDI, selanjutnya dari arah Utara datang ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG mendekati korban, namun korban langsung memukul DANANG dengan tangan mengepal hingga ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG terjatuh ke belakang, selanjutnya ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG bangun / berdiri dan

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membalas memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal mengenai bagian wajah sebelah kiri korban ;

Selanjutnya korban DINI ARIEF SETYO BUDI dikeroyok dan dipukuli oleh ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYO WIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin SUDARMANTO ;

Bahwa pada saat itu NOVIANTO SETYO WIBOWO Alias NOVI datang dari arah Selatan menemui Terdakwa FERI KURNIAWAN dan menanyakan keadaan Terdakwa yang saat itu keningnya terluka mengeluarkan darah dan dijawab oleh Terdakwa FERI KURNIAWAN jika luka tersebut akibat didorong oleh DINI ARIEF SETYO BUDI sambil menunjuk ke arah korban DINI ARIEF SETYO BUDI yang sedang dipukuli oleh Erwin Danang Santoso Alias Danang dan teman-temannya ;

Bahwa oleh karena korban merasa terdesak, kemudian korban berusaha menghindar ke arah Selatan warung angkringan, tetapi korban tetap masih dikejar oleh Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan dan SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL sambil memukul bagian punggung korban serta memukul pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan pada posisi mengepal, dan NOVIANTO SETYO WIBOWO Alias NOVI menuju ke arah belakang angkringan mengambil sebilah kaca nako. Setelah korban terjatuh karena terkena tendangan SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL, kemudian NOVIANTO SETYO WIBOWO Alias NOVI dari arah belakang memukul kepada korban dengan menggunakan kaca nako hingga kaca nako pecah, lalu menendang kaki kanan korban ;

Bahwa ketika korban berusaha untuk bangun / bangkit, dari arah belakang DADANG (DPO) dengan menggunakan pot bunga memukul kepala korban hingga pot bunga tersebut hancur, dan korban terjatuh lagi hingga tak sadarkan diri, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB korban dengan dibonceng menggunakan sepeda motor oleh IPANG dan NUR ARIFIN Alias GEBLEK dibawa menuju ke Rumah Sakit Puri Husada untuk mendapatkan perawatan, namun setelah sampai di Rumah Sakit Puri Husada, dirujuk ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYOWIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Dadang (DPO) tersebut, korban DINI ARIEF SETYO BUDI menderita luka-luka di bagian wajah dan di bagian kepala serta bagian tubuh lainnya hingga menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Medis Nomor 2280/SKM.678/RM/VIII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.Dr. FX. Wikan Indrarto, Sp.A Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tertanggal 05 Agustus 2013 menerangkan bahwa korban menjalani rawat inap pada tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 meninggal jam 04.07 WIB, dengan diagnosis :

CEDERA KEPALA AKIBAT KEKERASAN BENDA TUMPUL ;

Dan diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor 01720/VR.0058/VII/2013 tertanggal 05/08/2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa / merawat HANDOYO PRAMUSINTO, dr.,Sp.BS., dokter dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, yang menerangkan :

Pemeriksaan : Umum : memar di kepala bagian belakang dengan robek ukuran empat centimeter, belakang telinga kiri tampak luka robek ukuran satu centimeter, memar di kelopak mata sebelah kiri, memar di puncak kepala ukuran lima centimeter;

Khusus : CT Scan kepala tampak perdarahan subdural, sub arachnoid dan oedema cerebri ;

Kesimpulan : Kelainan kepala (memar-memar, perdarahan subdural, sub arachnoid dan oedema cerebri) akibat benturan benda tumpul dapat menyebabkan kematian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa FERI KURNIAWAN Bin SAMIJAN bersama-sama dengan saksi ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYOWIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin SUDARMANTO (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta dengan DADANG (DPO), pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di dekat warung angkringan Selatan perempatan Dusun Kayunan, Kelurahan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik,

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan kekerasan tersebut mengakibatkan maut yaitu korban DINI ARIEF SETYO BUDI meninggal dunia. Perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO membeli minuman keras dengan sebutan CIU di daerah Deggung, setelah mendapatkan minuman keras CIU tersebut oleh ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO dibawa menuju ke Pos Ronda Dusun Kayunan Donoharjo Ngaglik Sleman. Pada saat di pos ronda tersebut telah berkumpul diantaranya adalah Terdakwa FERI KURNIAWAN Bin SAMIJAN, bersama ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYOWIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin SUDARMANTO (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Dadang (DPO), kemudian minuman keras jenis CIU tersebut diminum secara bersama-sama di pos ronda ;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 00.30 WIB JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN bersama SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL dan Terdakwa FERI KURNIAWAN Alias FERY menuju ke warung angkringan dan dilayani oleh penjual angkringan yang bernama ALEX SIAHAAN, sementara ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG dan DADANG (DPO) nongkrong di depan SMA I Ngaglik yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari warung angkringan tersebut, sedangkan NOVIANTO SETYO WIBOWO Alias NOVI tetap di dalam Pos Ronda ;

Selanjutnya lebih kurang pada pukul 00.45 WIB datang saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN ke warung angkringan tersebut dengan maksud untuk membeli sate usus, dan pada saat itu JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN meminta sate usus yang telah dibeli oleh PANJI SATRIA SAWALUDIN, tetapi saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN tidak memberikannya dengan alasan bahwa sate usus tersebut adalah pesanan dari NUR ARIFIN Alias GEBLEK, sedangkan saksi PANJI hanya disuruh untuk membelikannya ;

Sekitar pukul 01.00 WIB kemudian saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN pergi meninggalkan warung angkringan tersebut, lalu menyerahkan sate usus pesanan saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK, dan di tempat itu sudah ada korban

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINI ARIEF SETYO BUDI, dan pada saat itu saksi PANJI SATRIA SAWALUDIN menceritakan bahwa pada saat membeli sate usus di warung angkringan sempat dimintai oleh JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN ;

Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB datang saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK dengan korban DINI ARIEF SETYO BUDI dengan berboncengan sepeda motor ke warung angkringan dan memarkirkan sepeda motor di sebelah Utara warung angkringan, selanjutnya saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK menanyakan kepada JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN dengan mengatakan “Sopo sing njaluk sate mau, kene tak bayari” (siapa yang minta sate tadi, ke sini saya bayari), lalu Terdakwa FERI KURNIAWAN mendekati saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK dengan menanyakan “Ada apa ?” ;

Selanjutnya ketika saksi NUR ARIFIN Alias GEBLEK di atas sepeda motor dihampiri oleh saksi SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL, sementara korban DINI ARIEF SETYO BUDI berada di belakang sepeda motor yang posisinya di sebelah Utara angkringan yang jaraknya lebih kurang 2 meteran, lalu dihampiri oleh Terdakwa dan langsung mendorong atau menonjok 1 (satu) kali terhadap korban DINI ARIEF SETYO BUDI dengan tangan mengepal kena pada bagian dada sebelah kanan hingga korban mundur 2 (dua) langkah ke belakang, kemudian korban membalas mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan kepalanya membentur cor-coran sehingga menderita luka dan mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL membantu Terdakwa FERI KURNIAWAN dengan cara menghalang-halangi korban DINI ARIEF SETYO BUDI untuk tidak mendekati Terdakwa, tetapi oleh korban DINI ARIEF SETYO BUDI tubuh saksi SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL didorongnya ;

Setelah itu korban DINI ARIEF SETYO BUDI menghindar ke arah Utara warung angkringan yang jaraknya lebih kurang 5 meter, lalu dari arah belakang saksi SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL memukul dengan tangan mengepal mengenai pundak sebelah kanan korban, selanjutnya korban membalikkan badan dan membalas dengan memukul dada bagian depan sebelah kanan saksi IPUL dengan tangan mengepal, dan juga sempat menendang paha dengan menggunakan kaki sebelah kanan ;

Bahwa ketika antara korban dengan SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL saling memukul, datang JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN lalu ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pundak depan sebelah kanan korban DINI ARIEF SETYO BUDI, selanjutnya dari arah Utara datang ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG mendekati

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun korban langsung memukul ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG dengan tangan mengepal hingga ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG terjatuh ke belakang, selanjutnya ERWIN DANANG SANTOSO Alias DANANG bangun / berdiri dan langsung membalas memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal mengenai bagian wajah sebelah kiri korban ;

Selanjutnya korban DINI ARIEF SETYO BUDI dikeroyok dan dipukuli oleh ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYO WIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin SUDARMANTO ;

Bahwa pada saat itu NOVIANTO SETYO WIBOWO datang dari arah Selatan menemui Terdakwa FERI KURNIAWAN dan menanyakan keadaan Terdakwa yang saat itu keeningnya terluka mengeluarkan darah dan dijawab oleh Terdakwa FERI KURNIAWAN jika luka tersebut akibat didorong oleh DINI ARIEF SETYO BUDI sambil menunjuk ke arah korban DINI ARIEF SETYO BUDI yang sedang dipukuli oleh Erwin Danang Santoso Alias Danang dan teman-temannya ;

Bahwa oleh karena korban merasa terdesak, kemudian korban berusaha menghindari ke arah Selatan warung angkringan, tetapi korban tetap masih dikejar oleh Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan dan SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL sambil memukul bagian punggung korban serta memukul pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan pada posisi mengepal, dan NOVIANTO SETYO WIBOWO Alias NOVI menuju ke arah belakang angkringan mengambil sebilah kaca nako. Setelah korban terjatuh karena terkena tendangan SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL, kemudian NOVIANTO SETYO WIBOWO Alias NOVI dari arah belakang memukul kepada korban dengan menggunakan kaca nako hingga kaca nako pecah, lalu menendang kaki kanan korban ;

Bahwa ketika korban berusaha untuk bangun / bangkit, dari arah belakang DADANG (DPO) dengan menggunakan pot bunga memukul kepala korban hingga pot bunga tersebut hancur, dan korban terjatuh lagi hingga tak sadarkan diri, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB korban dengan dibonceng menggunakan sepeda motor oleh IPANG dan NUR ARIFIN Alias GEBLEK dibawa menuju ke Rumah Sakit Puri Husada untuk mendapatkan perawatan, namun setelah sampai di Rumah Sakit Puri Husada, dirujuk ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta ;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYOWIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin SUDARMANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Dadang (DPO) tersebut, korban DINI ARIEF SETYO BUDI menderita luka-luka di bagian wajah dan di bagian kepala serta bagian tubuh lainnya hingga menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Medis Nomor 2280/SKM.678/RM/ VIII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.Dr. FX. Wikan Indrarto, Sp.A Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tertanggal 05 Agustus 2013 menerangkan bahwa korban menjalani rawat inap pada tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 meninggal jam 04.07 WIB, dengan diagnosis :

CEDERA KEPALA AKIBAT KEKERASAN BENDA TUMPUL ;

Dan diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor 01720/VR.0058/VII/2013 tertanggal 05/08/2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa / merawat HANDOYO PRAMUSINTO, dr., Sp.BS., dokter dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, yang menerangkan :

Pemeriksaan : Umum : memar di kepala bagian belakang dengan robek ukuran empat centimeter, belakang telinga kiri tampak luka robek ukuran satu centimeter, memar di kelopak mata sebelah kiri, memar di puncak kepala ukuran lima centimeter;

Khusus : CT Scan kepala tampak perdarahan subdural, sub arachnoid dan oedema cerebri ;

Kesimpulan : Kelainan kepala (memar-memar, perdarahan subdural, sub arachnoid dan oedema cerebri) akibat benturan benda tumpul dapat menyebabkan kematian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERI KURNIAWAN Bin SAMIJAN bersama-sama dengan saksi ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYOWIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN Bin SUDARMANTO (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta dengan DADANG (DPO), secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, dan kekerasan itu mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI KURNIAWAN Bin SAMIJAN, dengan pidana penjara Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket jean's merk Levi's warna biru pada bagian krah belakang dan bagian punggung terdapat bercak darah ;
 - Pecahan kaca nako warna hitam ;
 - Pecahan pot bergaris putih yang terbuat dari tanah liat ;Masing-masing dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 529/Pid.B/2013/PN.Slmm. tanggal 3 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Feri Kurniawan Bin Samijan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan maut" ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Feri Kurniawan Bin Samijan, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terhadap Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket jean's warna biru merk Levi's, pecahan kaca nako berwarna hitam, pecahan pot bergaris putih yang terbuat dari tanah liat, Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 55/PID/2014/PTY tanggal 12 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 April 2014 Nomor 529/Pid.B/2013/PN.Slmn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.B/2014/PN.Slmn Yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.B/2014/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2014, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 7 Juli 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Juli 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 18 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Juni 2014 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Juli 2014,

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan Putusan Pidana Nomor 55/PID/2014/PTY tanggal 12 Juni 2014, telah salah di dalam menerapkan ketentuan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (vide pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b KUHP) ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam putusannya yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman adalah putusan yang tidak memperhatikan atau setidaknya kurang memperhatikan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dan tidak mempertimbangkan penderitaan batin dan kesedihan yang dirasakan oleh keluarga / orang tua korban ;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan bentuk pembelajaran yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, namun penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan jauh dari tuntutan Penuntut Umum yaitu putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang diberikan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini, menurut hemat Pemohon belum memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi keluarga korban yang telah kehilangan anak laki-lakinya, dan penjatuhan pidana tersebut kurang menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa di kemudian hari ;
- Bahwa penjatuhan hukuman pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara pidana atas nama Terdakwa FERI KURNIAWAN Bin SAMIJAN tersebut di atas, menurut hemat Pemohon masih kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat yang mendambakan Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum ;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dimana di dalam menguraikan hal-hal yang dijadikan pertimbangan di dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara ini sehingga memberikan putusan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Pemohon berpendapat bahwa meskipun perbuatan Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul dengan tangan mengepal / meninju korban yang kemudian dibalas oleh korban dengan mendorong Terdakwa hingga jatuh, perbuatan Terdakwa tersebutlah yang memicu saksi-saksi ERWIN DANANG SANTOSA Alias DANANG Bin MURDIONO, NOVIANTO SETYOWIBOWO Alias NOVI Bin HARTONO, SYAIFUL EDI AHMAD Alias IPUL Bin SUTIRTO dan JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN Bin SUDARMANTO (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta dengan DADANG (DPO) yang sebelumnya telah mabuk minuman keras bersama Terdakwa, kemudian menjadi beringas dan melakukan kekerasan fisik secara bertubi-tubi terhadap korban, hingga akhirnya korban tidak berdaya dan meninggal dunia beberapa saat setelah dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa menurut hemat Pemohon untuk menjamin kesadaran masyarakat agar menjadi masyarakat yang taat hukum dan tertib hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah Pemohon ajukan di dalam surat tuntutan Pemohon, atau setidaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang Pemohon ajukan di dalam tuntutan pidana Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejalan dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai salah satu alasan mengajukan kasasi adalah putusan–putusan sebelumnya baik putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Pengadilan Tinggi atau putusan yang dilakukan oleh Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;
4. Bahwa kesalahan penerapan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan Judex Facti telah mengakibatkan Terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi hukuman ;
5. Bahwa dalam perkara aquo Judex Facti telah nyata-nyata melakukan kesalahan penerapan hukum dan melanggar ketentuan dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;
Sehingga untuk dapat dikatakan terbukti dan dijatuhkan pidana pada seseorang maka harus terpenuhi syarat :
 1. Adanya dua alat bukti yang sah ;
 2. Didukung keyakinan Hakim ;
6. Bahwa Judex Facti telah melanggar sistem dan batas minimal pembuktian karena Judex Facti telah menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa tanpa didukung alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP jo Pasal 185 Ayat (2), hal ini dapat dilihat dalam fakta persidangan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana oleh Judex Facti karena dianggap terbukti melakukan pemukulan sehingga dianggap bersama-sama telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Bahwa dasar yang dijadikan alasan melakukan pemidanaan dan dinyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan hanya berdasarkan pada :
 - a. Keterangan satu saksi saja yaitu keterangan saksi Nur Arifin Alias Geblek yang menyatakan melihat Terdakwa memukul korban ;
 - b. Keterangan saksi Nur Arifin sangat diragukan kebenarannya karena faktanya posisi saksi membelakangi korban ;
 - c. Keterangan saksi Nur Arifin tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang menyatakan Terdakwa tidak memukul korban dan tidak melihat Terdakwa memukul korban, sehingga sesuai ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Huruf a dan b KUHP Judex Facti wajib mengabaikan keterangan saksi Nur Arifin ;
3. Bahwa dasar yang untuk melakukan pemidanaan dengan menggunakan hanya satu saksi dan bahkan kesaksian tersebut sangat meragukan dan hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;
4. Bahwa Judex Fakti juga secara nyata telah lalai mempertimbangkan dan menilai fakta pengadilan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa, dalam proses penyidikan telah mengalami penyiksaan dan penganiayaan dengan pemukulan oleh oknum Penyidik untuk mendapatkan bukti keterangan pengakuan Terdakwa agar Terdakwa mengaku memukul korban walaupun sekali (fakta ini terungkap dalam sidang dan tidak dibantah oleh saksi Verbalisan yang dihadirkan dalam sidang) namun fakta ini secara nyata lalai dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 133 K/Kr/1978 tanggal 15 November 1978 “Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri“ ;
5. Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 253 Ayat 1 (satu) Huruf a, b dan c KUHP, keberatan kasasi dapat dibenarkan Mahkamah Agung atas alasan Judex Facti telah melanggar sistem dan batas minimal pembuktian karena pengadilan telah menjatuhkan pemidanaan tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup (Yahya Harahap, Pembahasan

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta 2006. Halaman 569) ;

6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan *Judex Facti* telah melanggar asas pembuktian dalam hukum acara pidana, dimana *Judex Facti* memutuskan Pemohon Kasasi terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 Ayat 2 (dua) Ke-3 KUHP tidak berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan hanya menggunakan keyakinan para Hakim saja sebagai dasar membenaran terhadap putusannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, serta telah tepat dan benar dalam pertimbangannya. Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, *Judex Facti* telah kurang dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa. Perbuatan Terdakwa diawali dengan minum minuman keras, dilakukan di depan umum dan telah membuat keonaran, sehingga berujung kriminal serta menimbulkan korban meninggal dunia. Dan perbuatan Terdakwa tersebut telah ikut memicu teman-temannya untuk mengeroyok Korban dan tidak berusaha untuk meleraikan agar tidak terjadi pengeroyokan, padahal Korban telah berusaha untuk menghindari ;

Bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu untuk diperberat agar mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan juga merupakan pelajaran /

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan agar masyarakat tidak mudah untuk berbuat main hakim sendiri (*eigenrichting*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana tercantum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa **FERI KURNIAWAN Bin SAMIJAN** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 55/PID/2014/PTY tanggal 12 Juni 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 529/Pid.B/2013/PN.Slmm. tanggal 3 April 2014 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERI KURNIAWAN Bin SAMIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan maut” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket *jean's* warna biru merk *Levi's* ;
 - Pecahan kaca nako berwarna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan pot bergaris putih yang terbuat dari tanah liat ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **4 November 2014**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr.Drs.H.Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1071 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)